



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 235/KKI/KEP/VIII/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus konservasi gigi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik konservasi gigi restorasi;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi telah disusun oleh Kolegium Konservasi Gigi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI.

- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi.
- KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis konservasi gigi subspesialis konservasi gigi restorasi.
- KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 235/KKI/KEP/VII/2023
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. SEJARAH
 - C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
 - D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI
- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI
 - B. STANDAR ISI
 - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI
 - D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
 - E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
 - F. STANDAR DOSEN
 - G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
 - H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
 - I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 - J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 - K. STANDAR PEMBIAYAAN
 - L. STANDAR PENILAIAN
 - M. STANDAR PENELITIAN
 - N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
 - P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
 - Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI
- BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyakit jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular masih merupakan penyakit gigi mulut yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 (RISKESDAS 2018) yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit jaringan karies gigi atau karies masih sangat tinggi. Kasus-kasus konservasi gigi yang ditemukan di masyarakat juga semakin kompleks dan spesifik baik segi kualitas maupun kuantitas. Kerusakan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular karena penyakit/kelainan maupun trauma dapat menyebabkan kecacatan struktur gigi yang akan menimbulkan gangguan fungsi maupun estetika sistem stomatognatik. Keadaan ini memerlukan perawatan restoratif dan endodontik dalam upaya untuk mempertahankan gigi selama mungkin dan mengembalikan fungsi gigi dengan sempurna yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidup (*quality of life*) pasien.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang konservasi gigi dan strategi pendekatan klinis untuk menyelesaikan masalah masalah penyakit/kelainan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular telah berkembang pesat saat ini. Ilmuwan-ilmuwan bidang konservasi gigi mengembangkan pendalaman dan perluasan IPTEK bidang konservasi gigi spesialisik. Minat dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perawatan konservasi gigi spesialisik sejalan semakin meningkat pula. Kompleksitas dan spesifikasi kasus-kasus konservasi gigi spesialisik di Indonesia saat ini memerlukan kemampuan pengetahuan dan keterampilan klinik yang lebih mendalam dari dokter gigi spesialis konservasi gigi. Paradigma ini mendorong para dokter gigi spesialis konservasi gigi dan pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi masalah konservasi gigi spesialisik.

Perkembangan IPTEK Konservasi Gigi spesialisik berkembang dengan cepat dan berdampak pada pelayanan pasien. Hasil riset dan penemuan terkini di bidang restorasi gigi semakin berkembang terutama di bidang preventif. Pengembangan tatalaksana perawatan reparasi jaringan keras gigi serta regenerasi jaringan pulpa dan periradikular perlu diimplementasikan secara lebih luas pada penatalaksanaan kasus-kasus konservasi gigi. Pengembangan *bioengineering* menggunakan konsep dan metode rekayasa biologi, fisika, kimia dan ilmu komputer untuk diaplikasikan dalam perawatan penyakit/kelainan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular. Rekayasa jaringan/*tissue engineering* di bidang konservasi gigi saat ini banyak dikembangkan dengan tujuan untuk mengadakan reparasi atau regenerasi jaringan pada kasus-kasus perawatan yang spesifik, kompleks dan kegagalan perawatan/iatrogenik dengan pendekatan stimulasi penyembuhan jaringan melalui induksi-proliferasi sel dan regenerasi jaringan secara sendiri.

Kasus-kasus penyakit/kelainan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular kompleks dan spesifik memerlukan penanganan lebih lanjut yang menuntut pengetahuan dan keterampilan khusus dalam upaya memberikan perawatan yang tepat serta meningkatkan kualitas pelayanan paripurna bagi pasien. Kompetensi ini hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi spesialis konservasi gigi yang telah mendapatkan serangkaian pendalaman dan perluasan IPTEK Konservasi Gigi melalui

Program Pendidikan Dokter Gigi (PPDG) Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi merupakan pendalaman dari program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi. PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi bekerjasama dengan Kolegium Konservasi Gigi Indonesia pada Fakultas Kedokteran Gigi dan rumah sakit pendidikan. Dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penyakit/kelainan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular tingkat lanjut (*advanced*) secara interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin.

Standar pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi ini disusun dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan lulusan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi di Indonesia yang kompeten dalam bidang pendidikan dan pelayanan. Standar pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi ini dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 18/2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) sebagai sumber referensi utama.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) menetapkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan). Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam lampiran SN DIKTI, sedangkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus wajib disusun oleh Kolegium Konservasi Gigi Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Kolegium Konservasi Gigi Indonesia memandang perlu membuat standar pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi. Standar pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi merupakan kriteria minimal pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi, meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi di seluruh Indonesia. Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional dokter gigi subspesialis konservasi gigi yang bermutu dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. SEJARAH

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Konservasi Gigi telah dimulai sejak tahun 1983 dan disahkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No.139/Dikti/Kep/1984 dan No.141/ Dikti/ Kep/1984. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 141/Dikti/Kep/1984 menunjuk 4 (empat) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yaitu FKG Universitas Indonesia (UI), FKG

Universitas Padjadjaran (Unpad), FKG Universitas Gajah Mada (UGM) dan FKG Universitas Airlangga (Unair) sebagai pusat pendidikan dokter gigi spesialis, dengan ketentuan bagi yang sudah siap melaksanakannya. FKG UI dan FKG Unair merupakan fakultas kedokteran gigi yang pertama kali membuka PPDGS Konservasi gigi pada tahun 1984, dilanjutkan dengan FKG UGM tahun 1992, dan FKG Unpad tahun 1998. Perkembangan PPDGS KG dilanjutkan dengan dibukanya pusat pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi pada 3 (tiga) FKG lain yaitu FKG Universitas Trisakti (USAKTI) pada tahun 2009, diikuti dengan FKG Universitas Hasanudin (UNHAS) dan FKG Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2010.

Pengukuhan dokter gigi spesialis konservasi gigi konsultan bagi 51 orang staf pengajar pada PPDGS Konservasi Gigi dilakukan oleh Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia pada tahun 2006, berdasarkan kriteria persyaratan yang disusun oleh Majelis Kolegium Ikatan Keahlian Bidang Konservasi Gigi. Majelis Kolegium Ikatan Keahlian

Bidang Konservasi Gigi diubah menjadi Kolegium Konservasi Gigi Indonesia pada tahun yang sama. Fragmentasi ilmu bidang konservasi gigi saat itu adalah kariologi klinik, teknologi restorasi dan endodontologi.

Rapat Kolegium Konservasi Gigi Indonesia pada tahun 2017 menetapkan fragmentasi ilmu konservasi gigi menjadi restorasi dan endodontik, dengan kariologi klinik menjadi dasar dari keduanya. Kolegium Konservasi Gigi Indonesia mengukuhkan kembali 33 orang staf pengajar pada PPDGS Konservasi Gigi yang telah memenuhi persyaratan menjadi dokter gigi spesialis konservasi gigi konsultan restorasi dan endodontik pada tahun yang sama. Kolegium melakukan pengukuhan kembali 23 orang dokter gigi spesialis konservasi gigi konsultan pada tahun awal 2019 dalam rangka melengkapi kebutuhan dokter gigi spesialis konservasi gigi konsultan pada masing-masing institusi penyelenggara PPDGS Konservasi Gigi.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi mempunyai visi, misi, nilai dan tujuan yang terprogram untuk menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi di Indonesia.

1. Visi :

Mewujudkan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi yang unggul serta mampu menghasilkan lulusan yang terstandar internasional.

2. Misi

- a. Menjamin kualitas Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan untuk mencapai kesetaraan internasional.
- b. Menjamin kualitas penelitian melalui pendalaman dan perluasan IPTEK Konservasi Gigi Restorasi sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan untuk mencapai kesetaraan internasional.
- c. Menjamin terselenggaranya pengabdian masyarakat di bidang subspesialis konservasi gigi restorasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kemanusiaan.
- d. Mengevaluasi penyelenggara program pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi dalam penjaminan mutu

pendidikan dan proses pencapaian standar pendidikan internasional.

- e. Menjaga kualitas kompetensi lulusan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi di Indonesia mampu bekerja sesuai dengan keahliannya serta memiliki kompetensi terstandar internasional.

3. Nilai dan Tujuan Pendidikan

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi harus dapat menghasilkan lulusan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi gigi yang memiliki nilai, sebagai berikut:

- a. Profesional (*Professional*)
 - 1) Menjalankan praktik konservasi gigi subspecialistik restorasi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku.
 - 2) Memberikan pelayanan konservasi gigi subspecialistik restorasi yang bermutu dengan penuh integritas, kejujuran, adil dan berperikemanusiaan serta berbudi luhur dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan keamanan pasien.
- b. Kemampuan Akademik (*Scientific Based Ability*)
 - 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKDOKGI secara mandiri dan kelompok guna menyelesaikan masalah-masalah konservasi gigi subspecialistik restorasi di masyarakat.
 - 2) Memiliki kemampuan akademik dan keahlian klinik dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi.
- c. Keahlian Klinis Subspecialistik (*Clinical Subspecialist/Clinical Experties*)
 - 1) Menerapkan IPTEK Konservasi Gigi Restorasi dalam melaksanakan pelayanan prima dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikuler kompleks dan spesifik yang terjadi di masyarakat.
 - 2) Memiliki kemampuan spesifik dalam menyediakan saran/nasihat/pertimbangan klinis seorang ahli secara profesional kepada komunitas kedokteran gigi, non kedokteran gigi, pasien dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah konservasi gigi subspecialistik restorasi yang terjadi di masyarakat secara intradisiplin, multidisiplin dan transdisiplin.
 - 3) Menunjukkan kemampuan bekerja dan kompeten di bidang keahlian profesi konservasi gigi subspecialistik restorasi setara dengan standar kompetensi yang berlaku secara internasional.
- d. Komunikatif kolaboratif (*Collaborative – Communicative*)
 - 1) Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas disiplin ilmu untuk mencapai tujuan bersama.
 - 2) Melaksanakan pelayanan klinis secara profesional dalam tim dengan bidang spesialisik dan subspecialistik lain.
 - 3) Mampu berkomunikasi dan menyalurkan pengetahuan, keterampilan klinik kepada komunitas kedokteran gigi dan non kedokteran gigi baik secara lisan maupun tertulis.
- e. Belajar sepanjang hayat (*Long-life learner*)
 - 1) Proaktif dan terbuka dalam menggali pengetahuan dan

keterampilan klinik, baik ilmu konservasi gigi spesialistik, subspecialistik maupun lintas disiplin ilmu secara berkelanjutan.

- 2) Mengembangkan kemampuan akademik dan profesi di bidang subspecialistik konservasi gigi restorasi melalui pendidikan berkelanjutan formal atau non formal di dalam dan di luar negeri.

Tujuan umum standar pendidikan dokter gigi subspecialis Konservasi Gigi Restorasi untuk menjamin mutu pendidikan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi dalam rangka memenuhi kebutuhan lulusan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi yang kompeten dalam bidang pendidikan dan pelayanan, dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikuler kompleks-spesifik yang terjadi di masyarakat.

Tujuan khusus standar pendidikan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi adalah untuk meluluskan lulusan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi yang :

1. Bersikap dan berperilaku arif, menjunjung tinggi etika, norma dan hukum yang berlaku;
2. Bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan kesehatan konservasi gigi subspecialistik restorasi dan memiliki kompetensi terstandar internasional;
3. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan klinis Konservasi Gigi subspecialistik restorasi dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan IPTEK Konservasi Gigi; dan
4. Mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan secara mandiri sebagai dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lingkup nasional, global dan internasional.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPECIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI

Manfaat standar pendidikan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi adalah:

1. Menjadi dasar bagi institusi penyelenggara PPDG Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi yang unggul;
2. Sebagai panduan bagi Kolegium Konservasi Gigi Indonesia dalam menyusun materi uji kompetensi sehingga dapat menghasilkan lulusan dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi yang unggul, berstandar dan setara internasional;
3. Menjadi panduan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan bidang konservasi gigi subspecialistik restorasi gigi pada Rumah Sakit Gigi Mulut (RSGM) dan Rumah Sakit Umum (RSU) dalam upaya meningkatkan pelayanan konservasi gigi subspecialistik restorasi kepada masyarakat; dan
4. Menjadi panduan dalam menentukan fragmentasi keilmuan yang diminati untuk menjadi pilihan bagi dokter gigi spesialis konservasi gigi yang akan melanjutkan studi.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI

Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi adalah kriteria minimal pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian, standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang pengabdian masyarakat, yang semuanya berlaku pada jenjang pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi menetapkan profil lulusan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel Profil dan Deskripsi Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
Konsultan (<i>Consultant</i>)	Memiliki kemampuan spesifik dan ahli dalam menyediakan saran/infomasi/pertimbangan klinis secara profesional kepada komunitas kedokteran gigi, non kedokteran gigi, pasien dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular kompleks- spesifik di masyarakat secara intra/ multidisipliner.
Pendidik (<i>Lecturer</i>)	Memiliki keahlian dan berperan sebagai pendidik pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi.
Klinisi/Praktisi (<i>Clinician</i>)	Melaksanakan pelayanan kesehatan Konservasi Gigi subspesialistik restorasi sesuai kaidah keilmuan dan profesionalisme untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular kompleks-spesifik.
Peneliti/Ilmuwan (<i>Researcher / Scientist</i>)	Memiliki keahlian dalam meneliti dan mengembangkan IPTEK Konservasi Gigi Restorasi, membuat laporan, mempublikasikan serta men-diseminasi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh

	masyarakat pengguna dalam rangka memberdayakan masyarakat.
--	--

Profil lulusan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi yang harus dicapai, dirumuskan kedalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI level 9 (sembilan). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mendefinisikan capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8/ 2012 tentang KKNI). Capaian pembelajaran merupakan penera atau alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Rumusan CP lulusan dalam standar kompetensi lulusan harus dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang diartikan sebagai berikut

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensi lulusan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, kepercayaan/ keyakinan, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan

- bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut:

- a. menguasai filosofi ilmu pengetahuan, etika penelitian, biostatistik, *good clinical practice (GCP)*, *clinical trial*, *systematical review/meta analysis* yang diperlukan untuk pendalaman dan perluasan keilmuan restorasi gigi secara mendalam;
- b. menguasai filosofi literasi konservasi gigi restorasi, penulisan proposal riset, riset, pelaporan hasil riset pendalaman dan perluasan IPTEK restorasi, penulisan karya tulis ilmiah lanjut (*advanced scientific work*) dan artikel untuk jurnal internasional bereputasi melalui proses pendampingan (*mentorship*);
- c. menguasai filosofi *evidence based restorative dentistry*, penulisan karya tulis ilmiah dan artikel kasus serial (*case series/report of cases*) bidang restorasi gigi untuk jurnal internasional bereputasi melalui proses pendampingan (*mentorship*);
- d. menguasai filosofi presentasi oral pada forum ilmiah internasional, publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan laporan akhir karya riset dan/kasus serial (*case series/report of cases*) pendalaman dan perluasan IPTEK restorasi gigi melalui ujian karya ilmiah;
- e. menguasai filosofi komunikasi, etika profesi, *good clinical practice (GCP)*, tatalaksana perawatan restoratif pasien kompromis medis dan pasien rujukan rawat inap melalui proses pendampingan (*mentorship*)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;
- f. menguasai filosofi anamnesis, pemeriksaan obyektif fisik umum, ekstra oral dan intraoral, pemeriksaan penunjang radiografi *Cone Beam Computed Tomography (CBCT)*, *informed consent*, rekam medik analog dan digital sebagai dasar diagnosis, prognosis, rencana perawatan dan perawatan kasus penyakit/kelainan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular kompleks-spesifik melalui proses pendampingan (*mentorship*)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;
- g. menguasai filosofi perawatan reparatif dentin-pulpa, tatalaksana pengendalian karies, restorasi invasif minimal teknologi lanjut, perawatan remineralisasi biomimetik, restorasi laser dental,

restorasi mikroskop dental, restorasi instrumen khusus scanner intraoral dan printer 3D, restorasi digital Computer Assisted Design-Computer-Assisted Machining (CAD-CAM), restorasi pada pasien geriatri, dan pasca radiasi sebagai dasar perawatan restorasi gigi lanjut (advanced restorative dentistry) melalui proses pendampingan (mentorship)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;

- h. menguasai filosofi integrasi restorasi biomimetik-estetik direk, integrasi restorasi biomimetik-estetik indirek, integrasi smile design pada restorasi estetik direk, integrasi smile design pada restorasi estetik indirek, integrasi restorasi biomimetik-smile design sebagai dasar perawatan restorasi estetik biomimetik melalui proses pendampingan (mentorship)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;
- i. menguasai filosofi remineralisasi email, dentin dan integrasi restorasi biomimetik melalui proses pendampingan
- j. (mentorship)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;
- k. menguasai filosofi estetika kompleks smile design analog, digital dan hibrida melalui proses pendampingan (mentorship)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;
- l. menguasai filosofi restorasi pasca endodontik dengan kehilangan jaringan mahkota luas, kombinasi bleaching internal dan pengembalian fungsi dan estetika serta restorasi pasca bikuspidisasi dan hemiseksi melalui proses pendampingan
- m. (mentorship)/telaah kasus serial/telaah jurnal secara mendalam;
- n. menguasai filosofi kasus serial (case series/report of cases) perawatan restorasi gigi lanjut (advanced restorative dentistry), restorasi estetik biomimetik, remineralisasi holistik, gangguan estetika kompleks dengan smile design dan restorasi pasca endodontik kompleks-spesifik melalui ujian komprehensif konservasi gigi restorasi; dan
- o. menguasai filosofi interprofessional education (IPE), perencanaan dan strategi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dan publikasi pengabdian masyarakat melalui kegiatan pelayanan klinis dan konsultasi konservasi gigi restorasi secara luring dan daring.

3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian profesi konservasi gigi restorasi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya di bidang konservasi gigi restorasi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif dan arif;
- c. mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argument atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan

etika profesi, kepada masyarakat umum, melalui berbagai bentuk media;

- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang konservasi gigi restorasi, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi Ikatan Konservasi Gigi Indonesia;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah, baik pada bidang profesi konservasi gigi restorasi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi konservasi gigi subspecialistik restorasi;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi konservasi gigi subspecialistik restorasi sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, khususnya di bidang konservasi gigi subspecialistik restorasi dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional khususnya di bidang konservasi gigi restorasi; dan
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi, khususnya di bidang konservasi gigi restorasi.

4. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi subspecialis Konservasi Gigi Restorasi harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- a. membuat proposal riset menerapkan filsafat ilmu pengetahuan, etika penelitian, biostatistik, *good clinical practice (GCP)*, *clinical trial* dan *systematical review/meta analysis* secara mandiri melalui proses pendampingan (*mentorship*);
- b. melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK restorasi gigi dengan mempertimbangkan penulisan proposal riset dan literasi konservasi gigi restorasi, melalui riset dan laporan hasil riset serta penulisan karya tulis ilmiah lanjut (*advanced scientific work*) dan artikel untuk jurnal internasional bereputasi secara mandiri/kelompok melalui proses pendampingan (*mentorship*);
- c. melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK restorasi gigi dengan mempertimbangkan *evidence based restorative dentistry* melalui penulisan artikel kasus serial (*case series/report of cases*) untuk jurnal internasional bereputasi secara mandiri melalui proses pendampingan (*mentorship*);

- d. melakukan presentasi oral pada forum ilmiah internasional, publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan membuat laporan akhir karya riset dan/atau kasus serial (*case series/report of cases*) pendalaman dan perluasan IPTEK restorasi gigi melalui ujian karya ilmiah;
- e. menerapkan filosofi komunikasi, etika profesi, *good clinical practice (GCP)*, tatalaksana perawatan pasien kompromis medis dan pasien rujukan rawat inap melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis secara mandiri dan kerja tim sesuai standar baku;
- f. melakukan prosedur anamnesis, pemeriksaan obyektif fisik umum, ekstraoral dan intraoral, pemeriksaan penunjang radiografi *Cone Beam Computed Tomography (CBCT)*, *informed consent*, rekam medik analog dan digital sebagai dasar diagnosis, prognosis, rencana perawatan, konsultasi dan perawatan kasus-kasus penyakit/kelainan jaringan keras gigi, pulpa dan periradikular kompleks-spesifik secara mandiri sesuai standar baku;
- g. melakukan tatalaksana perawatan reparatif dentin-pulpa, pengendalian karies, restorasi invasif minimal teknologi lanjut, remineralisasi biomimetik, restorasi laser dental, restorasi mikroskop dental, restorasi instrumen khusus *scanner* intraoral dan *printer* 3D, restorasi digital *Computer Assisted Design/Computer Assisted Machining (CAD-CAM)*, restorasi pada pasien geriatrik dan pasca radiasi melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis restorasi gigi lanjut (*advanced restorative dentistry*) secara mandiri sesuai standar baku;
- h. melakukan tatalaksana perawatan integrasi restorasi biomimetik-estetik direk, integrasi restorasi biomimetik-estetik indirek, integrasi *smile design* pada restorasi estetik direk, integrasi *smile design* pada restorasi estetik indirek, integrasi restorasi biomimetik-*smile design* melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis restorasi estetik biomimetik (*biomimetic restorative dentistry*) secara mandiri dan tim sesuai standar baku;
- i. melakukan perawatan remineralisasi email, dentin dan integrasi restorasi biomimetik melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis perawatan remineralisasi holistik secara mandiri sesuai standar baku;
- j. melakukan perawatan estetika kompleks *smile design* analog, digital dan hibrida melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis gangguan estetika kompleks-spesifik secara mandiri sesuai standar baku;
- k. melakukan perawatan restorasi pasca endodontik dengan kehilangan jaringan mahkota luas, kombinasi *bleaching* internal dan pengembalian fungsi dan estetika serta restorasi pasca bikuspidisasi dan hemiseksi melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis restorasi pasca endodontik kompleks-spesifik secara mandiri sesuai standar baku;
- l. mengevaluasi perawatan kasus serial (*case series/report of cases*) perawatan restorasi gigi lanjut (*advanced restorative dentistry*), restorasi estetik biomimetik, remineralisasi holistik, gangguan estetika kompleks dengan *smile design* dan restorasi pasca endodontik kompleks-spesifik melalui ujian komprehensif konservasi gigi restorasi secara inter dan multidisipliner sesuai

- standar baku; dan
- m. menerapkan *interprofessional education (IPE)*, perencanaan dan strategi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dan publikasi kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan konsultasi dan pelayanan klinis konservasi gigi restorasi secara luring dan daring sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 9 (sembilan) KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus bersifat kumulatif, integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Pengembangan kurikulum dan penetapan mata kuliah subspesialis Konservasi Gigi Restorasi menggunakan pola matriks yang terdapat pada buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Mata kuliah adalah wadah dari satu atau lebih bahan kajian, dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi adanya bahan kajian yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi. Mata kuliah menjadi unsur penting yang menjadi satuan terkecil transaksi belajar (satuan kredit atau modul) mahasiswa yang dilayani oleh institusi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi untuk diukur ketercapaiannya. Pola penentuan mata kuliah dilakukan dengan menamai kelompok bahan kajian yang setara/sejenis dan setiap bahan kajian diberi bobot sesuai dengan kedalaman materi. Besarnya sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian pada setiap mata kuliah, selanjutnya dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh mata kuliah kemudian dikalikan dengan total sks yang wajib ditempuh pada program studi pendidikan subspesialis. Perhitungan sks pada Program Studi Pendidikan Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dapat dilihat pada lampiran standar pendidikan ini.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memberikan standar isi pembelajaran minimal seperti pada tabel berikut:

Tabel Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian		KL x KD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
1.	Metodologi Penelitian	Filsafat Ilmu Pengetahuan Etika Penelitian Biostatistik <i>Good Clinical Practice (GCP)</i>	Menguasai filosofi	30	4

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian		KL x KD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
		<i>Clinical Trial</i>			
		<i>Systematical Review/ Meta-analysis</i>			
2.	Riset Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi	Penulisan Proposal Riset Riset Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi Literasi Konservasi Gigi Restorasi Laporan Hasil Riset Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi Penulisan Karya Ilmiah (<i>Advanced Scientific Work</i>) Penulisan Artikel Untuk Jurnal Internasional Bereputasi	Menciptakan	36	4
3.	Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi	Penulisan Karya Ilmiah Kasus Serial (<i>Case Series/ Report of Cases</i>) <i>Evidence Based Restorative Dentistry</i> Penulisan Artikel Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Untuk Jurnal Internasional Bereputasi	Menciptakan	18	2
4.	Publikasi & Diseminasi	Presentasi Oral Hasil Riset atau Kasus Serial	Menciptakan	24	3
	Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi	(<i>Case Series/ Report of Cases</i>) Pada Forum Ilmiah Internasional Publikasi Hasil Riset pada Jurnal Internasional Bereputasi Publikasi Kasus Serial (<i>Case Series</i>) pada Jurnal Internasional Bereputasi Laporan Akhir Karya Riset dan Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi			
5.	Profesionalisme	Komunikasi Etika Profesi <i>Good Clinical Practice</i> Tatalaksana Perawatan Restoratif Pasien	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	25	3

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian		KL x KD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
		Kompromis Medis			
		Tatalaksana Perawatan Restoratif Pasien Rujukan Rawat Inap			
6.	Diagnostik Oral Analog dan Digital	Anamnesis	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	30	4
		Pemeriksaan Obyektif (Fisik Umum, Ekstraoral & Intraoral)			
		Pemeriksaan Penunjang Radiografi CBCT			
		Diagnosis, Prognosis dan Rencana Perawatan			
		Rekam Medis Analog & Digital			
		<i>Informed consent</i>			
7.	Restorasi Gigi Lanjut (<i>Advanced Restorative Dentistry</i>)	Perawatan Reparatif Dentin-pulpa	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	50	6
		Tatalaksana Pengendalian Karies			
		Restorasi Invasif Minimal Teknologi Lanjut			
		Remineralisasi Biomimetik			
		Restorasi Laser Dental			
		Restorasi Mikroskop Dental			
		Restorasi Instrumen Khusus (<i>Scanner Intraoral dan Printer 3D</i>)			
		Restorasi Digital (<i>CADCAM</i>)			
		Restorasi Pada Pasien Geriatrik			
		Restorasi Pasca Radiasi			
8.	Restorasi Estetik Biomimetik	Integrasi Restorasi Biomimetik-Estetik Direk	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	25	3
		Integrasi Restorasi Biomimetik- Estetik Indirek			
		Integrasi <i>Smile Design</i> pada Restorasi Estetik Direk			
		Integrasi <i>Smile Design</i> pada Restorasi Estetik Indirek			
		Integrasi Restorasi Biomimetik- <i>Smile Design</i>			
9.	Remineralisasi	Remineralisasi Email	Menguasai	15	2

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian		KL x KD	SKS
		Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)		
	Holistik	Remineralisasi Dentin	filosofi, menerapkan, mengevaluasi		
		Remineralisasi Integrasi Restorasi Biomimetik			
10	Gangguan Estetika Kompleks Dengan <i>Smile Design</i>	Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Analog	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	15	2
		Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Digital			
		Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Hibrida			
11	Restorasi Pasca Endodontik Kompleks-Spesifik	Restorasi Pasca Endodontik Gigi Dengan Kehilangan Jaringan Mahkota yang Luas	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	25	3
		Restorasi Pasca Endodontik Kombinasi <i>Bleaching</i> Internal			
		Restorasi Pasca Bikuspidisasi			
		Restorasi Pasca Hemiseksi			
		Restorasi Pasca Endodontik Mengembalikan Fungsi dan Estetika			
12	Pembelajaran Komprehensif Restorasi Gigi	Kasus Serial <i>Advanced Restorative Dentistry</i>	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	25	3
		Kasus Serial Restorasi Estetik Biomimetik			
		Kasus Serial Remineralisasi Holistik			
		Kasus Serial Gangguan Estetika Kompleks Dengan <i>Smile Design</i>			
		Kasus Serial Restorasi Pasca Endodontik Kompleks-Spesifik			
13	Pengabdian Masyarakat Konservasi Gigi Restorasi Luring - Daring	Perencanaan & Strategi Pelaksanaan kegiatan <i>Interprofesional Education (IPE)</i>	Menguasai filosofi, menerapkan, mengevaluasi	25	3
		Analisis & evaluasi kegiatan			
		Pelaporan & Publikasi kegiatan			
JUMLAH SKS				42	

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI RESTORASI

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa seperti diuraikan dibawah ini.

1. Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat:

- a. interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa, dosen, pasien, keluarga pasien, masyarakat dan sumber belajar lain dalam lingkungan belajar tertentu sesuai kurikulum;
- b. holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- c. integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. tematik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. efektif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- i. berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dalam Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus memuat:
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 2) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 4) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa;
 - 5) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 6) daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran
Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Proses pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) berdasarkan masalah kesehatan (*problem/case based learning*) perorangan, keluarga dan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif serta terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen.
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum
 - c. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau masyarakat, dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (*Inter Profesional Education*).
 - d. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik yang telah dijabarkan pada karakteristik proses pembelajaran pada standar proses pembelajaran.
 - e. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian (SN DIKTI 2020) dengan ruang lingkup terdiri atas:
 - 1) standar hasil penelitian;
 - 2) standar isi penelitian;
 - 3) standar proses penelitian;
 - 4) standar penilaian penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) standar pengelolaan penelitian; dan;

- 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - f. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan ruang lingkup terdiri atas:
 - 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) diskusi kelompok;
 - 2) simulasi;
 - 3) studi kasus;
 - 4) pembelajaran kolaboratif;
 - 5) pembelajaran kooperatif;
 - 6) pembelajaran berbasis masalah; atau
 - 7) metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang dipilih, diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:
 - 1) *mentorship*/mentoring (pendampingan);
 - 2) responsi;
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktik klinik.
 - h. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa kegiatan penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen, yang merupakan pendalaman dan perluasan IPTEK Konservasi Gigi dalam upaya pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - i. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Beban belajar mahasiswa
- Beban belajar mahasiswa program studi dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan

- dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS);
- b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
 - d. Semester antara diselenggarakan paling sedikit selama 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - e. Program pendidikan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks; dan
 - g. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

Pelaksanaan proses pembelajaran dengan perhitungan satuan waktu adalah sebagai berikut:

Tabel Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1 (satu)	Kuliah, responsi, atau tutorial terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1 (satu)	Seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1 (satu)	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Beban belajar mahasiswa pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Restorasi adalah 42 (empat puluh dua) sks.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit untuk pelaksanaan program pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 93/2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan menurut PP No. 93/2015

terdiri dari:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama,
Rumah sakit pendidikan utama merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi yaitu rumah sakit gigi dan mulut (RSGM) atau rumah sakit umum (RSU), yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang Konservasi Gigi Subspesialistik Restorasi, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. klasifikasi minimal B;
 - b. terakreditasi tertinggi; dan
 - c. memiliki dokter gigi subspesialis/dokter gigi spesialis konsultan restorasi paling sedikit 5 (lima) orang.

Rumah sakit hanya dapat menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran gigi. Fakultas kedokteran gigi hanya dapat bekerja sama dengan 2 (dua) rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama. Rumah sakit pendidikan utama dapat menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi atau rumah sakit pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran gigi lain. Rumah sakit pendidikan utama bersama fakultas kedokteran gigi wajib membina rumah sakit pendidikan satelit dan fasilitas kesehatan lain sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan utama dapat membentuk jejaring rumah sakit pendidikan, yang terdiri dari rumah sakit afiliasi, rumah sakit satelit dan/atau fasilitas kesehatan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi
Rumah sakit pendidikan afiliasi merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi yaitu RSGM atau RSU dengan unggulan pelayanan kedokteran gigi konservasi gigi spesialisistik, yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis bidang konservasi gigi, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. klasifikasi minimal B;
 - b. terakreditasi tertinggi; dan
 - c. memiliki dokter gigi subspesialis/dokter gigi spesialis konsultan restorasi paling sedikit 1 (satu) orang.

Rumah sakit pendidikan afiliasi dapat menjadi rumah sakit pendidikan satelit bagi institusi pendidikan.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit.
Rumah Sakit Pendidikan Satelit merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi yaitu RSU yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk mencapai kompetensi di bidang konservasi gigi spesialisistik, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. minimal klasifikasi B;
 - b. terakreditasi tertinggi; dan
 - c. memiliki dokter gigi subspesialis/dokter gigi spesialis konsultan restorasi paling sedikit 1 (satu) orang.

Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan dokter gigi subspesialis konservasi gigi restorasi merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan subspesialis Konservasi Gigi Restorasi, dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan, harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Wahana pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi adalah RS yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan, yang memiliki staf medik fungsional utama dokter gigi subspesialis/dokter gigi spesialis konsultan restorasi, memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mencapai kompetensi lulusan. Fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai wahana pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Fakultas kedokteran gigi melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan dan/atau fakultas kedokteran gigi, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi.

F. STANDAR DOSEN

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Dosen pada PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dapat berasal dari program studi PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi, perguruan tinggi/fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi. Rasio dosen terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus 1 : 3.

Standar dosen yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi wajib memiliki kualifikasi akademik:
 - a. dokter gigi subspesialis, dengan pengalaman kerja paling sedikit tiga (3) tahun, atau;
 - b. doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja paling sedikit lima (5) tahun, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dan;
 - c. wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.
3. Dosen yang berasal rumah sakit pendidikan utama, afiliasi, satelit

dan wahana pendidikan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. dokter gigi subspesialis/dokter gigi spesialis konsultan restorasi atau dokter/dokter gigi subspesialis bidang ilmu lain yang relevan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
 - b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.
4. Dosen ber-NIDK yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Dosen warga negara asing yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen pada PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dapat terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
2. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
3. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada program studi PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi paling sedikit 6 (enam) orang; dan
4. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi.

Penghitungan beban kerja dosen PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi didasarkan pada

1. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. pembimbingan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengabdian kepada masyarakat
2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
3. kegiatan penunjang.

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka pendalaman dan perluasan IPTEK Konservasi Gigi Restorasi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada perbandingan dosen dan mahasiswa, yang diatur dalam Peraturan Menteri. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah tenaga non dosen yang membantu kelancaran tugas dosen dalam bidang administrasi dan proses belajar mengajar. Standar tenaga kependidikan pada PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Tenaga kependidikan wajib mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi sesuai dengan kebutuhan.
4. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Studi PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dengan menerapkan prinsip transparansi, berkeadilan, afirmatif, dan memperhatikan bakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kuota nasional yang ditetapkan Menteri dan daya tampung fakultas kedokteran gigi.

Standar penerimaan calon mahasiswa harus memenuhi sebagai berikut :

1. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi terdiri atas :
 - a. Tes kesehatan;
 - b. tes potensial akademik (*Scholastic academic test*);
 - c. tes bahasa Inggris dan/atau TOEFL/IELTS (> 500);
 - d. psikotes;
 - e. uji teori dan praktik fragmentasi restorasi;
 - f. fortopolio kasus-kasus klinis dan rencana penelitian sesuai fragmentasi kepeminatan calon peserta didik, dan
 - g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara pendidikan.
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dapat melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.
3. Calon mahasiswa adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi yang telah teregistrasi (STR).
4. Calon mahasiswa wajib membawa surat rekomendasi dari pimpinan Rumah Sakit pemerintah yang memberikan pelayanan konservasi gigi spesialistik.
5. Calon mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan spesialis konservasi gigi wajib membawa surat rekomendasi dari pimpinan fakultas.
6. Seleksi penerimaan calon mahasiswa melibatkan Kolegium Konservasi Gigi Indonesia.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan

proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, harus sebagai berikut :

1. Sarana pembelajaran minimal terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/buku elektronik/repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Sarana untuk mencapai kompetensi lulusan.
 - a. Sarana minimal yang harus dipenuhi PPDG Subspesialis Restorasi untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Studio Foto, Set Fotografi (*Mirrorless Camera/SLR, Ring Light, Ring Light Anti Glare/Polarizer, Macro Lens*);
 - 2) *Dental Microscope*;
 - 3) *Endodontic Laser (Dioda/CO2/N-dyg-Er-ryg)*;
 - 4) *Dental Laser*;
 - 5) *Cone Beam Computed Tomography Rontgen (CBCT)*;
 - 6) *AutoCad Software/Finite Element Analysis*;
 - 7) *Digital Smile Design SOFTWARE*;
 - 8) *CAD/CAM Scanner*;
 - 9) *Dental Milling Machine*;
 - 10) *Dental 3-D Printer*;
 - 11) *Dental Composite Resin Warmer*;
 - 12) *Digital Shade Guide Device*;
 - 13) *Transillumination Fiber Optic*; dan
 - 14) *Universal Testing Machine*;
 - b. Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan minimal terdiri atas: sistem informasi rumah sakit; teknologi informasi; sistem dokumentasi; audiovisual; buku/buku elektronik; repositori; peralatan pendidikan; peralatan laboratorium keterampilan; media pendidikan; dan kasus sesuai dengan materi pembelajaran. Sarana pembelajaran program dokter gigi subspesialis restorasi dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
3. Prasarana pembelajaran yang harus tersedia adalah: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 - a. Lahan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi dan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, instalasi listrik dan air yang memadai, dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- d. Bangunan paling sedikit terdiri atas: ruang kuliah besar, ruang tutorial/diskusi kelompok kecil, auditorium untuk kegiatan seminar/telaah kasus serial/telaah jurnal, ruang jaga residen, ruang praktikum/laboratorium, ruang keterampilan klinis, ruang komputer, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, perpustakaan/ruang baca dan penunjang kegiatan kemahasiswaan, toilet, dan mushola;
 - e. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil menampung 10 hingga 15 mahasiswa dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi;
 - f. Ruangan laboratorium memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
4. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pendidikan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 5. Rumah sakit pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan. Kriteria sarana dan prasarana pada rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Sistem Informasi
Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai untuk dosen, tenaga kependidikan maupun peserta didik guna menunjang kelancaran proses pembelajaran yang optimal, seperti internet/*Wi-Fi*. Program studi yang menggunakan modus pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi/TIK (*e-learning*) harus memiliki sistem informasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan standar penyelenggaraan pendidikan daring/jarak jauh.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran harus meliputi sebagai berikut :

1. Pengelola PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi adalah Fakultas Kedokteran Gigi yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Fakultas kedokteran gigi pengelola program studi dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran gigi, paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan strategis;
 - b. penyusunan kebijakan taktis dan operasional;

- c. pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
3. Fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus melaksanakan:
 - a. pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis dan operasional;
 - c. penetapan sistem penganggaran;
 - d. melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran; dan
 - e. menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.
 4. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan serta menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi merujuk pada pasal 54 dan 55 SNPK, harus meliputi sebagai berikut :

1. Pembiayaan pendidikan PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat/ universitas/fakultas kedokteran gigi/rumah sakit pendidikan, dan/atau dana hibah dari pihak lain/masyarakat;
2. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi menyusun perencanaan dan alokasi dana untuk program pendidikan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi;
4. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Penetapan biaya investasi untuk pendidikan meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
6. Penetapan biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
7. Penetapan biaya operasional paling sedikit meliputi:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus menetapkan pedoman standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran serta merujuk pada pasal 56 dan 57 SNPK 2018 sebagai berikut:

1. Pedoman penilaian mengenai :
 - a. prinsip penilaian;
 - b. regulasi penilaian;
 - c. metode dan instrumen penilaian;
 - d. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - e. pelaksanaan penilaian;
 - f. pelaporan penilaian; dan
 - g. kriteria kelulusan.
2. Penilaian harus dilaksanakan secara valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel dan transparan;
3. Penetapan standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran;
4. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi menetapkan rumus untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran mahasiswa berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian;
5. Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen.
6. Setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
7. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, serta lulus uji kompetensi; dan
8. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

SN DIKTI tahun 2020 pasal 22-27 juga menjadi acuan program studi PPDG Subspesialis Konservasi Gigi dalam menetapkan standar penilaian. Prinsip penilaian harus dilaksanakan secara terintegrasi serta mencakup prinsip:

1. edukatif: penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan;
2. otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
3. objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
4. akuntabel: penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan
5. transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket menggunakan instrumentasi penilaian yang terdiri atas:

1. penilaian proses dapat dalam bentuk rubrik; dan/atau
2. penilaian hasil dapat dalam bentuk portofolio (*logbook*) atau karya desain

Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

1. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Mekanisme penilaian hasil belajar harus mempertimbangkan:

- a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - d. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
 - e. prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan
 - f. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
2. Pelaksanaan penilaian
 - a. Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau tim dosen pengampu.
 3. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, harus dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut :

 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Program studi pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

- a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai

huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester; dan

- b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Setiap peserta PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi pada tahap akhir masa pendidikannya wajib melaksanakan ujian komprehensif kasus serial (*report of cases*) sesuai dengan fragmentasinya. Setiap peserta PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi oral pada forum ilmiah internasional, publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan membuat laporan akhir karya riset dan/atau kasus serial (*case series/report of cases*) pendalaman dan perluasan IPTEK Restorasi melalui ujian karya ilmiah.

4. Kelulusan mahasiswa.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi harus menetapkan kelulusan mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Indeks Prestasi Kumulatif

No.	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- 1) Sertifikat kompetensi dokter gigi subspesialis restorasi;

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Ikatan Konservasi Gigi Indonesia melalui Badan Penguji Nasional Konservasi Gigi Subspesialis Restorasi (*National Board Examiner*) sebagai perangkat Kolegium Konservasi Gigi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dokter gigi subspesialis restorasi yang diterbitkan oleh Ikatan Konservasi Gigi

Indonesia melalui Kolegium Konservasi Gigi Indonesia.

- 2) Sertifikat profesi dokter gigi subspecialis konservasi gigi restorasi;

Mahasiswa berhak mendapatkan sertifikat profesi subspecialis restorasi setelah dinyatakan lulus pada uji kompetensi terkait. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

- 3) Gelar; dan

Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Konservasi Gigi berhak mendapatkan gelar: drg.,Sp.KG.,Subsp. KR(K)

- 4) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI),

Diatur melalui Permenristekdikti No.59/2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi pasal 5 dan 9.

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian pada fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi. Standar penelitian merujuk pada SNPK pasal 58 harus meliputi sebagai berikut :

1. Peserta didik PPDG Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi wajib melakukan penelitian sesuai dengan ruang lingkup pendalaman dan perluasan IPTEK Konservasi Gigi Restorasi dan melakukan publikasi ilmiah hasil penelitiannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
2. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
4. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi konservasi gigi subspecialistik restorasi. Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDG Subspecialis

Konservasi Gigi Restorasi merujuk pada SNPK pasal 59, harus meliputi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan konservasi gigi subspecialistik restorasi dan mendukung capaian pembelajaran;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspecialis konservasi gigi

restorasi, dan wajib diikuti oleh peserta didik di bawah bimbingan dosen PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi yang diberi penugasan oleh pimpinan institusi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

3. Standar isi pengabdian masyarakat merujuk pada SN Dikti 2020 pasal 58, bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK Konservasi Gigi Restorasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat berupa:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dengan Program Studi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Restorasi harus meliputi sebagai berikut :

1. Kontrak kerja sama dilakukan oleh institusi penyelenggara PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi dengan RSGM atau wahana pendidikan dokter gigi subspesialis dan disahkan oleh pimpinan universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit memuat:
 - a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
 - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik
3. Standar kontrak kerjasama ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Standar pemantauan dan pelaporan harus meliputi sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dokter Gigi (PPDG) Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan (PPDG) Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi wajib melakukan pemantauan dan

pelaporan secara berkala, harus digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang konservasi gigi.

3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib menyampaikan laporan data penyelenggaraan pendidikan (PPDG) Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi (PPDG) Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi merujuk pada pasal 62 SNPK, harus meliputi sebagai berikut :

1. RSGM atau wahana pendidikan dokter gigi subspesialis Konservasi Gigi Restorasi memberikan insentif kepada mahasiswa PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya.
2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa PPDG Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Buku standar pendidikan dokter gigi subspecialis Konservasi Gigi Restorasi telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Konservasi Gigi Indonesia. Buku ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi di Indonesia dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dokter gigi subspecialis Restorasi yang unggul dan terstandar setara internasional.

Buku standar pendidikan dokter gigi subspecialis Konservasi Gigi dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen kurikulum struktural, implementasi dan operasional seperti buku pedoman pendidikan, rencana pembelajaran semester (RPS) atau modul pembelajaran. Standar pendidikan ini dapat dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pada tahap implementasi penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Konservasi Gigi Restorasi.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

Lampiran 1

Tabel Perhitungan SKS Mata Kuliah
Konservasi Gigi Subspesialis Restorasi

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian			KL x KD	sks = $\frac{KL \times KD}{42}$ total KL x KD
		Nama Bahan Kajian	KD	KL		
1	Metodologi Penelitian	Filsafat Ilmu	5	6	30	4
		Pengetahuan				
		Etika Penelitian				
		Biostatistik				
		<i>Good Clinical Practice (GCP)</i>				
		<i>Clinical Trial</i>				
2	Riset Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi	Penulisan Proposal Riset	6	6	36	4
		Riset Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi				
		Literasi Konservasi Gigi Restorasi				
		Laporan Hasil Riset Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi				
		Penulisan Karya Ilmiah (<i>Advanced Scientific Work</i>)				
		Penulisan Artikel Untuk Jurnal Internasional Bereputasi				
3	Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi	Penulisan Karya Ilmiah Kasus Serial (<i>Case Series/ Report of Cases</i>)	6	3	18	2
		<i>Evidence Based Restorative Dentistry</i>				
		Penulisan Artikel Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Untuk Jurnal Internasional Bereputasi				
4	Publikasi & Diseminasi Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi	Presentasi Oral Hasil Riset atau Kasus Serial (<i>Case Series/ Report of Cases</i>) Pada Forum Ilmiah Internasional	6	4	24	3
		Publikasi Hasil Riset pada Jurnal Internasional Bereputasi				
		Publikasi Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Pada Jurnal Internasional Bereputasi				

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian			KL x KD	sks = KLxKD x
		Laporan Akhir Karya Riset dan Kasus Serial (<i>Case Series</i>) Pendalaman dan Perluasan IPTEK Restorasi				42 total KL x KD
5	Profesionalisme	Komunikasi Etika Profesi <i>Good Clinical Practice</i> Tatalaksana Perawatan Restoratif Pasien Kompromis Medis Tatalaksana Perawatan Restoratif Pasien Rujukan Rawat Inap	5	5	25	3
6	Diagnostik Oral Analog dan Digital	Anamnesis Pemeriksaan Obyektif (Fisik Umum, Ekstraoral & Intraoral) Pemeriksaan Penunjang Radiografi CBCT Diagnosis, Prognosis dan Rencana Perawatan Rekam Medis Analog & Digital <i>Informed consent</i>	5	6	30	4
7	Restorasi Gigi Lanjut (<i>Advanced Restorative Dentistry</i>)	Perawatan Reparatif Dentin-pulpa Tatalaksana Pengendalian Karies Restorasi Invasif Minimal Teknologi Lanjut Remineralisasi Biomimetik Restorasi Laser Dental Restorasi Mikroskop Dental Restorasi Instrumen Khusus (<i>Scanner Intraoral dan Printer 3D</i>) Restorasi Digital (<i>CAD-CAM</i>) Restorasi Pada Pasien Geriatrik Restorasi Pasca Radiasi	5	10	50	6
8	Restorasi Estetik Biomimetik (<i>Biomimetic Restorative Dentistry</i>)	Integrasi Restorasi Biomimetik-Estetik Direk Integrasi Restorasi Biomimetik- Estetik Indirek Integrasi <i>Smile Design</i>	5	5	25	3

No	Nama Mata	Bahan Kajian	KL x	KD	sks = KLxKD x	
	Kuliah	pada Restorasi Estetik Direk Integrasi <i>Smile Design</i> pada Restorasi Estetik Indirek Integrasi Restorasi Biomimetik- <i>Smile Design</i>			42 total KL x KD	
9	Remineralisasi Holistik	Remineralisasi Email Remineralisasi Dentin Remineralisasi Integrasi Restorasi Biomimetik	5	3	15	2
10	Gangguan Estetika Kompleks-Spesifik	Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Analog Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Digital Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Hibrida	5	3	15	2
11	Restorasi Pasca Endodontik Kompleks-Spesifik	Restorasi Pasca Endodontik Gigi Dengan Kehilangan Jaringan Mahkota yang Luas Restorasi Pasca Endodontik Kombinasi <i>Bleaching</i> Internal Restorasi Pasca Bikuspidisasi Restorasi Pasca Hemiseks Restorasi Pasca Endodontik Mengembalikan Fungsi dan Estetika	5	5	25	3
12	Pembelajaran Komprehensif Restorasi Gigi	Kasus Serial <i>Advanced Restorative Dentistry</i> Kasus Serial Restorasi Estetik Biomimetik Kasus Serial Remineralisas Holistik Kasus Serial Gangguan Estetika Kompleks Dengan <i>Smile Design</i> Kasus Serial Restorasi Pasca Endodontik Kompleks-Spesifik	5	5	25	3
13	Pengabdian Masyarakat Konservasi Gigi	Perencanaan & Strategi Pelaksanaan kegiatan	5	5	25	3

No	Nama Mata	Bahan Kajian	KL x	sks = KLxKD x
	Kuliah Restorasi Luring - Daring	<i>Interprofesional Education (IPE)</i>	KD	42 total KL x KD
		Analisis & evaluasi kegiatan		
		Pelaporan & Publikasi kegiatan		
Jumlah			343	42

KD = Kedalaman

KL = Keluasan

Lampiran 2

Tabel Keterampilan Klinis dan Level Kompetensi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi

No	Keterampilan Klinis	Level Kompetensi
1.	Tatalaksana Perawatan Restoratif Pasien Kompromis Medis	4
2.	Tatalaksana Perawatan Restoratif Pasien Rujukan Rawat Inap	4
3.	Prosedur diagnostik oral penyakit/kelainan jaringan gigi, pulpa dan periradikular kompleks-spesifik keras	4
4.	Perawatan Reparatif Dentin-pulpa	4
5.	Tatalaksana Pengendalian Karies	4
6.	Restorasi Invasif Minimal Teknologi Lanjut	4
7.	Remineralisasi Biomimetik	4
8.	Restorasi Laser Dental	4
9.	Restorasi Digital (<i>CAD-CAM</i>)	4
10.	Restorasi Pada Pasien Geriatrik	4
11.	Restorasi Pada Pasien Pasca Radiasi	4
12.	Perawatan Integrasi Restorasi Biomimetik-Estetik Direk	4
13.	Perawatan Integrasi Restorasi Biomimetik-Estetik Indirek	4
14.	Perawatan Integrasi <i>Smile Design</i> pada Restorasi Esteti Direk	4
15.	Perawatan Integrasi <i>Smile Design</i> pada Restorasi Estetik Indirek	4
16.	Perawatan Integrasi Restorasi Biomimetik- <i>Smile Design</i>	4
17.	Perawatan Remineralisasi Email	4
18.	Perawatan Remineralisasi Dentin	4
19.	Perawatan Remineralisasi Integrasi Restorasi Biomimetik	4
20.	Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Analog	4
21.	Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Digital	4
22.	Perawatan Estetika Kompleks <i>Smile Design</i> Hibrida	4
23.	Restorasi Pasca Endodontik Gigi Dengan Kehilangan Jaringan Mahkota Luas	4

No	Keterampilan Klinis	Level Kompetensi
24.	Restorasi Pasca Endodontik Kombinasi <i>Bleaching</i> Interal	4
25.	Restorasi Pasca Bikuspidisas	4
26.	Restorasi Pasca Hemiseksi	4
27.	Restorasi Pasca Endodontik Mengembalikan Fungsi dan Estetika	4